



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDI AJAR SAMPORNO Bin SUPARMAN yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mengedarkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah hukuman kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim, karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.7.576.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dirampas untuk Negara dan contoh pupuk yang telah disisihkan dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)